



PUTUSAN
Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedy Sunawan Bin Sidik;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gogorejo Rt. 04 Rw. 09 Ds. Pandantoyo
Kec. Ngancar Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDY SUNAWAN Bin SIDIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan, mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu* yang diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, serta membayar denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor No Pol AG 2618 AM, merk honda Type NC11B3C A/T, jenis: sepeda motor, Model : Sepeda motor solo, Isi silinder: 108 cc, tahun 2010, warna merah, NoKa. MH1JF5114AK497965, NoSin. JF51E-1499840, No BPKB 04958890, Kode lokasi 0710428Y464.1053 atau nama Sriyati yang beralamat Jalan Sunan Kalijogo 10 RT 03 RW 15 Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

(Dikembalikan kepada terdakwa DEDY SUNAWAN Bin SIDIK)

- 2.412 (Dua ribu empat ratus dua belas) Butir Pil jenis LL;
- 7 (Tujuh) Buah Plastik Klip;
- 2 (Dua) Buah Botol Plastik Warna Putih;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk XIOMI Warna Silver.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DEDY SUNAWAN Bin SIDIK pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat Dusun Gogorejo Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang memiliki pekerjaan sebagai pekerja wiraswasta, pendidikan tamatan SMP dan tidak memiliki perijinan berusaha dari pihak berwenang, mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL dengan cara menjual kepada saksi NANANG BASORI Bin Alm KATIN sebanyak 60 (enam puluh) butir yang dibungkus 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir dengan total dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib di pinggir jalan Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan sebanyak 2.412 (Dua ribu empat ratus dua belas) butir sediaan farmasi berupa Pil jenis LL yang disimpan dalam 2 (dua) botol plastik warna putih adalah merupakan merupakan sisa edar yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No Lab : 07057/NOF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo dengan berat netto $\pm 1,693$ (satu koma enam sembilan tiga) gram yang disita dari tersangka DEDY SUNAWAN Bin SIDIK, dan No Lab : 07245/NOF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo dengan berat netto $\pm 1,646$ (satu koma enam enam empat) gram yang disita dari saksi NANANG BASORI Bin KATIN dengan kesimpulan benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 ke 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEDY SUNAWAN Bin SIDIK pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat Dusun Gogorejo Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang memiliki pekerjaan sebagai pekerja wiraswasta, pendidikan tamatan SMP dan tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL yang tidak memenuhi standar, keamanan/khasiat dan mutu dengan cara menjual kepada saksi NANANG BASORI Bin Alm KATIN sebanyak 60 (enam puluh) butir yang dibungkus 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir dengan total dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib di pinggir jalan Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan sebanyak 2.412 (Dua ribu empat ratus dua belas) butir sediaan farmasi berupa Pil jenis LL yang disimpan dalam 2 (dua) botol plastik warna putih adalah merupakan merupakan sisa edar yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No Lab : 07057/NOF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo dengan berat netto $\pm 1,693$ (satu koma enam sembilan tiga) gram yang disita dari tersangka DEDY SUNAWAN Bin SIDIK, dan No Lab : 07245/NOF/2022 tanggal 22 Agustus 2022

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo dengan berat netto $\pm 1,646$ (satu koma enam enam empat) gram yang disita dari saksi NANANG BASORI Bin KATIN dengan kesimpulan benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHANDRA DWI WINARSO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Fajar Budhi dan anggota Kepolisian Polres Ngancar lainnya, pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Jalan Raya Ngacar-wates di Desa Pandatoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, telah melakukan penangkapan terdakwa dan ditemukan sebanyak 2 (dua) botol plastik berisi masing-masing 1.079 (seribu tujuh puluh sembilan) butir dan 1.106 (seribu seratus enam) butir Pil Jenis LL, selanjutnya melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dsn. Gogorejo Rt. 04 Rw. 09 Ds. Pandantoyo Kec. Ngancar Kab. Kediri sebanyak 200 (dua ratus) butir pil Jenis LL sehingga total keseluruhnya yang ditemukan adalah sebanyak 2.385 (dua ribu tiga ratus delapan puluh lima) butir pil jenis LL;
- Bahwa pil jenis LL yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa dan sisa edar yang sebelumnya Terdakwa pernah mengedarkan pil jenis LL dengan cara menjual kepada saksi NANANG BASORI pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pukul 18.30 wib bertempat di jalan depan gudang Kayu Dusun Gogorejo Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyimpan, memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Gpr



2. Saksi **NANANG BASORI BIN ALM. KATIN**, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2022 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi Dsn. Gogorejo Ds. Pandantoyo Kec. Ngancar Kab. Kediri dilakukan Pemeriksaan oleh Petugas menemukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir Pil jenis LL di celah pintu kandang kambing belakang rumah selanjutnya ditanyakan mengenai kepemilikan pil jenis LL tersebut adalah benar milik saksi yang didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pukul 18.30 wib bertempat di jalan depan gudang Kayu Dusun Gogorejo Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri sebantak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyimpan, memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi ahli **NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S. Si., Apt.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kefarmasian ada lima golongan obat yaitu Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Keras, Obat Psikotropika dan Obat Narkotika;
- Bahwa Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa Sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan kemanan yaitu sediaan farmasi tersebut didapat dari jalur yang tidak resmi;
- Bahwa pil dobel L tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk obat keras dan obat tersebut digunakan untuk mengobati orang yang menderita penyakit parkinson;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak mengedarkan atau menjual adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasiaan dan mempunyai ijin apotik;
- Bahwa cara pembelian obat jenis Pil dobel L tersebut adalah harus dengan menggunakan resep dokter dengan maksud bahwa pil tersebut tidak bisa dijual bebas;
- Bahwa reaksinya setelah meminum obat jenis pil dobel L tersebut pemakai pikiranya menjadi tenang dan bisa mengalami halusinasi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak diperbolehkan dan melanggar peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo pasal 60 ayat (10) UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja atau pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Jalan Raya Ngacar-wates di Desa Pandatoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan sebanyak 2 (dua) botol plastik berisi masing-masing 1.079 (seribu tujuh puluh sembilan) butir dan 1.106 (seribu seratus enam) butir Pil Jenis LL;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dsn. Gogorejo Rt. 04 Rw. 09 Ds. Pandantoyo Kec. Ngancar Kab. Kediri ditemukan sebanyak 200 (dua ratus) butir pil Jenis LL sehingga total keseluruhnya yang ditemukan adalah sebanyak 2.385 (dua ribu tiga ratus delapan puluh lima) butir pil jenis LL;
- Bahwa pernah mengedarkan pil jenis LL dengan cara menjual kepada saksi Nanang Basori pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pukul 18.30 wib bertempat di jalan depan gudang Kayu Dusun Gogorejo Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyimpan, memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor No Pol AG 2618 AM, merk honda Type NC11B3C AT, jenis: sepeda motor, Model : Sepeda motor solo, Isi silinder: 108 cc, tahun 2010, warna merah, NoKa. MH1JF5114AK497965, NoSin. JF51E-1499840, No BPKB 04958890, Kode lokasi 0710428Y464.1053 atau nama Sriyati yang beralamat Jalan Sunan Kalijogo 10 RT 03 RW 15 Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, 2.412 (Dua ribu empat ratus dua belas) Butir Pil jenis LL, 7 (Tujuh) Buah Plastik Klip, 2 (Dua) Buah Botol Plastik Warna Putih dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk XIOMI Warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan No Lab : 07245/NOF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo dengan berat netto $\pm 1,646$ (satu koma enam enam empat) gram yang disita dari saksi NANANG BASORI Bin KATIN dengan kesimpulan benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Jalan Raya Ngacar-wates di Desa Pandatoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan sebanyak 2 (dua) botol plastik berisi masing-masing 1.079 (seribu tujuh puluh sembilan) butir dan 1.106 (seribu seratus enam) butir Pil Jenis LL;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dsn. Gogorejo Rt. 04 Rw. 09 Ds. Pandantoyo Kec. Ngancar Kab. Kediri ditemukan sebanyak 200 (dua ratus) butir pil Jenis LL sehingga total keseluruhnya yang ditemukan adalah sebanyak 2.385 (dua ribu tiga ratus delapan puluh lima) butir pil jenis LL;
- Bahwa pernah mengedarkan pil jenis LL dengan cara menjual kepada saksi Nanang Basori pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pukul 18.30 wib bertempat di jalan depan gudang Kayu Dusun Gogorejo Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyimpan, memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan No Lab : 07245/NOF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo dengan berat netto $\pm 1,646$ (satu koma enam enam empat) gram yang disita dari saksi NANANG BASORI Bin KATIN dengan kesimpulan benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang ;*
2. *Dengan sengaja tanpa ijin memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka unsur barang siapa adalah unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit baik dalam KUHP maupun aturan pidana lain di luar KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada Terdakwa selaku subyek hukum, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan tersebut, ternyata bersesuaian identitasnya dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang ternyata juga diakui benar adanya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja tanpa ijin memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standard



an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu secara sadar “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wicens*) melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan sengaja juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari orang lain padahal telah mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya pengesahan atau persetujuan dari pejabat yang berwenang terhadap perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik, dan untuk obat LL adalah sediaan farmasi karena pil LL adalah obat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis LL harus melalui Apotek dan harus dengan resep Dokter dan harus dilaporkan pemakaiannya dan pengelolaannya oleh Apotek, Rumah Sakit, Institusi pemerintah lainnya yang mempunyai kewenangan mengedarkannya dan untuk obat LL sudah memenuhi syarat, cara memperolehnya harus melalui resep dokter dan yang mempunyai kewenangan untuk melayani resep dokter adalah apoteker;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka salah satu sub-unsur tersebut telah memenuhi tentang unsur ke-2 menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang telah dianalisis di atas tersebut maka yang harus di buktikan dalam unsur ini dan di hubungkan dengan perkara ini adalah: Apakah benar Terdakwa dengan sengaja tanpa ijin memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan,



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Jalan Raya Ngacar-wates di Desa Pandatoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan sebanyak 2 (dua) botol plastik berisi masing-masing 1.079 (seribu tujuh puluh sembilan) butir dan 1.106 (seribu seratus enam) butir Pil Jenis LL;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Dsn. Gogorejo Rt. 04 Rw. 09 Ds. Pandantoyo Kec. Ngancar Kab. Kediri ditemukan sebanyak 200 (dua ratus) butir pil Jenis LL sehingga total keseluruhnya yang ditemukan adalah sebanyak 2.385 (dua ribu tiga ratus delapan puluh lima) butir pil jenis LL;
- Bahwa pernah mengedarkan pil jenis LL dengan cara menjual kepada saksi Nanang Basori pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pukul 18.30 wib bertempat di jalan depan gudang Kayu Dusun Gogorejo Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyimpan, memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan;
- Bahwa berdasarkan No Lab: 07245/NOF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo dengan berat netto $\pm 1,646$ (satu koma enam enam empat) gram yang disita dari saksi NANANG BASORI Bin KATIN dengan kesimpulan benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan dari fakta-fakta hukum di persidangan berpendapat Terdakwa dengan sengaja melakukan peredaran sediaan farmasi berupa pil LL dengan cara jual beli pil tanpa adanya resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis LL harus melalui Apotek dan harus dengan resep, cara memperolehnya harus melalui resep dokter dan yang mempunyai kewenangan untuk melayani resep dokter adalah apoteker;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa menjual obat tersebut tidak menggunakan resep dokter dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor No Pol AG 2618 AM, merk honda Type NC11B3C A/T, jenis: sepeda motor, Model : Sepeda motor solo, Isi silinder: 108 cc, tahun 2010, warna merah, NoKa. MH1JF5114AK497965, NoSin. JF51E-1499840, No BPKB 04958890, Kode lokasi 0710428Y464.1053 atau nama Sriyati yang beralamat Jalan Sunan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalijogo 10 RT 03 RW 15 Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, 2.412 (Dua ribu empat ratus dua belas) Butir Pil jenis LL, 7 (Tujuh) Buah Plastik Klip, 2 (Dua) Buah Botol Plastik Warna Putih dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk XIOMI Warna Silver;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain dan terutama berpotensi merusak generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY SUNAWAN BIN SIDIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tanpa ijin mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor No Pol AG 2618 AM, merk honda Type NC11B3C A/T, jenis: sepeda motor, Model : Sepeda motor solo, Isi silinder: 108 cc, tahun 2010, warna merah, NoKa. MH1JF5114AK497965, NoSin. JF51E-1499840, No BPKB 04958890, Kode lokasi 0710428Y464.1053 atau nama Sriyati yang beralamat Jalan Sunan Kalijogo 10 RT 03 RW 15 Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa DEDY SUNAWAN Bin SIDIK.

- 2.412 (Dua ribu empat ratus dua belas) Butir Pil jenis LL;
- 7 (Tujuh) Buah Plastik Klip;
- 2 (Dua) Buah Botol Plastik Warna Putih;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk XIOMI Warna Silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri, pada hari **Kamis** tanggal **8 Desember 2022**, oleh **QURAIISIYAH. S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SRI HARYANTO, S.H., M.H.** dan **ROFI HERYANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PUJIYATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh **FERRY DEWANTORO, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SRI HARYANTO, S.H., M.H.

QURAIISIYAH. S.H., M.H.

ROFI HERYANTO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

PUJIYATI, S.H., M.H.